

madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2019

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : Elfia
Sumber : Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Diterbitkan Oleh : Program Studi Hukum Tata Negara
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Elfia. 2019. "Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Mazhab". Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam. 9 (1); 71-84.

Copyright © 2019
madania : Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
ISSN: 2086-4019



Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Mazhab

Elfia

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
elfiamag@uinib.ac.id

ABSTRACT : Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan pidana pencurian secara tematik. Dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, terdapat beberapa perbedaan baik mengenai kadar/ukuran barang yang dicuri, batas minimal diberlakukannya potong tangan sehingga menjadi celah munculnya perbedaan pendapat ulama mazhab. Ada yang berpendapat tentang kadar minimal nishab pencurian yang dikenai hukuman hadd potong tangan. Ada yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dilakukan untuk segala bentuk kejahatan pencurian, baik kadar yang dicuri bernilai rendah atau mahal. Sebagian yang lain menyatakan bahwa harus ada batas minimal nilai barang yang dicuri untuk pelaksanaan hukuman potong tangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normative dan tematik. Berdasarkan pemahaman yang jelas tentang ayat al-Qur'an mengenai hukuman bagi pencuri yang terbukti melakukan pencurian dan tidak ditemukan suatu yang syubhat yang menghindarkannya dari hukuman, demikian pula penjelasan hadis Nabi maka ulama sepakat menyatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pencurian adalah potong tangan. Ada dua versi hadis Nabi tentang batas minimal nisab pencurian. Mayoritas berpendapat senilai seperempat dinar atau tiga dirham perak. Sebagian kecil berpendapat sepuluh dirham. Pengakuan dari seorang pencuri yang memberikan pengakuan secara sadar tanpa paksaan, dapat diterima. Tentang hukuman lain juga terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana mewajibkan mengembalikan barang curian, selagi utuh. Namun bila kurang atau rusak, dia wajib mengganti yang hilang atau rusak itu. Sebagian lain tidak mewajibkan penggantian terhadap barang yang dicuri karena pencuri telah menerima hukuman potong tangan. Dalam persoalan hudud tidak berlaku keringanan hukuman dengan pertolongan dari orang lain atau penguasa sekalipun.

KEYWORDS : hadits; tematik; pencurian; komparasi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu Negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Di

dalam hukum Islam harta dimaksudkan sebagai penopang kehidupan. Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.

Pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nisab* (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada *subhat*

barang-barang yang diambil tersebut. Di dalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum *hudud*, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *hudud* terdiri atas dua hal: pencurian kecil (*sariqah sugra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38. Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*.

Pencurian secara umum diartikan 'mengambil untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya'. Dalam arti yang lebih jelas lagi, menjadikan sesuatu yang bukan milik sendiri menjadi milik sendiri dengan cara dan dalam bentuk apa saja, baik sesuatu itu hak milik orang perorang atau milik masyarakat. Islam hanya membolehkan umatnya untuk mengambil atau mengkosumsi sesuatu yang halal lagi baik dari rezki yang diberikan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam banyak ayat, di antaranya pada surat al-Maidah ayat 88:

كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا

Makanlah rezki yang diberikan Allah kepadamu, yang halal lagi baik.

Mencuri dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang dilarang Allah dan hukumnya adalah haram. Alasan haramnya hukum mencuri itu adalah karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap harta yang dimiliki orang lain. Pelanggaran terhadap harta itu termasuk pelanggaran terhadap salah satu sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu hukumnya juga haram. Hukum haram tersebut di atas dipertegas dengan ancaman hukuman dunia yang diberikan kepada pencuri yaitu potong tangan. Ancaman hukuman ini termasuk ke dalam wilayah hukuman *hudud*, karena pelanggaran terhadap hak umum, yang pelakunya dituntut oleh penuntut umum baik dilakukan oleh yang menjadi korban pencuri atau tidak. Ancaman potong tangan tersebut dijelaskan Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا

نكالا من الله والله عزيز حكيم

Dan pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap yang diperbuatnya dan pembalasan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini secara jelas dinyatakan bahwa alasan penetapan ancaman hukuman yang berat tersebut yaitu sebagai pembalasan atas kejahatan apa yang diperbuat dan ancaman balasan sebagai rasa penolakan dari Allah. Oleh karena di satu sisi pencurian itu secara umum berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya dan di sisi lain bahwa ancaman terhadap pencuri itu begitu berat, maka ulama memilah-milah mana di antara pencurian yang dimasukkan ke dalam pencurian yang diancam potong tangan dan mana yang tidak. Untuk memberikan batasan dan kriteria atau persyaratan pencurian yang diancam dengan potong tangan tersebut, dibutuhkan dan didasarkan kepada petunjuk Nabi dalam hadis-hadisnya.

METODE

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian dari kitab-kitab para Ulama Mazhab terkait dengan kajian pencurian. Analisis dalam kajian menggunakan model deskriptif komparatif, guna mendapatkan pola tematik yang dimaksud dalam tujuan awal.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pencurian atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *sirqa*. Secara etimologi adalah berasal dari kata *saraqah yasriqusaraqah*, yang berarti mencuri, merampok, menculik, membajak, menjiplak, samar, tidak jelas (Ali, 1996, h. 1060) Pengertian lain menjelaskan bahwa, *sirqa* adalah mengambil milik orang lain dengan jalansembunyi-sembunyi (Al-Jurjani, 2001, h. 117). Pencurian atau *sirqa* menurut *syara'* adalah seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi daritempat penyimpanan, dengan cara yang tidak dibenarkan olehhukum dan tidak karena *syubhat* (Al-Jaziri, 2000, h. 117).

Imam Ibnu Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpadipercayakan kepadanya (Ibn Rusyd, 2005, h. 366). Keadaan sembunyi-sembunyi atau samar dimulai sejak awal pencurian sampai proses pencurian itu selesai, ketika pencurian tersebut dilakukan pada siang hari. Batasan waktu siang yaitu sampai waktu *isya'*. Ketika pencurian dilakukan malam hari maka, hanya pada awal proses pencurian yang disyaratkan sembunyi-sembunyi (Al-Zuhaily, 1985, h. 92). Pengertian pencurian, secara etimologi menurut ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah sama, yaitu

seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau samar (Zaid, 1995, h. 347). Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dan pelakunya diancam dengan *hadd* potong tangan. Dalam hal ini ternyata tidak semua pencuri dikenai sanksi *hadd* kecuali telah mencapai satu *nisab* barang yang telah dicuri (AL-Faruk, 209, h. 33). Menurut Moh. Anwar ditegaskan, bahwa kalau mengambil bukan untuk dimiliki namanya *gashab*, bukan *sirqah*, kalau mengambilnya secara terang-terangan dan memaksa, namanya merampok dan kalau dengan terang-terangan di jalan namanya *membegal* dan kalau tanpa paksaan serta di luar rumah, namanya mencopet (Sudarsono, 1994, h. 363).

Abdul Qadir 'Audah mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maksudnya mengambil harta orang lain secara sembunyi adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya (Audah, t.th, h. 514). Menurut Sayyid Sabiq, pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah (Sabiq, 1995, h. 310).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa unsur tindak pidana pencurian adalah: orang yang mencuri sudah dewasa dan tidak dipaksa; cara mengambil, yaitu secara sembunyi-sembunyi; harta yang diambil adalah milik orang lain, di ambil dari tempat penyimpanan selayaknya dan mencapai ukuran atau *nishab* (Sabiq, 1995, h. 312). Dalam hukum Islam, bentuk-bentuk pencurian tidak keluar dari empat jenis ini (*sirqah*, *ikhhtilas*, *gashab* dan merampas) para ulama' pada umumnya menyebut dengan pencurian tanpa membedakan antara pencurian besar dan kecil. Ketika mereka berbicara tentang pencurian dan hukumnya, yang dimaksud adalah pencurian kecil. Mereka biasanya menyebut pencurian besar adalah dengan *hirabah* (merampok) atau *qath'ual-Thariq* (penyamun).

Merujuk pada beberapa pandangan pengertian di atas terlihat bahwa semua perbuatan mengambil barang orang lain dikatakan mencuri dan hanya perbuatan mencuri yang dikenakan sanksi hukuman pemotongan, begitu juga halnya dengan pengingkaran terhadap barang pinjaman, sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai tindakan mencuri dan oleh karena itu pencurinya tidak dikenakan sanksi potong tangan. Namun Ibnu Qayyim menganggap bahwa pengingkaran terhadap suatu barang pinjaman termasuk dalam

kategori mencuri. Ia menganggap, itulah yang dikehendaki oleh *syara'*

Jarimah dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. *Jarimah* dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu *jarimah hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Tindak pidana pencurian masuk dalam *jarimah hudud*. Pencurian dibedakan atas 2 bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqah*) dan pencurian berat (*hirabah*). Pencurian ringan (*jarimah sirqah*) adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dan pencurian berat (*jarimah hirabah*) adalah mengambil harta milik orang lain secara kekerasan. (Rokhmadi, 2015, 69). Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan pencuri yaitu seperti menipu, korupsi, dan menyuap. Menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian, Korupsi adalah mengambil hak orang lain baik perorangan atau masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan atau kekuasaannya sehingga merugikan orang lain, dan Menyuap adalah seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang atau uang maupun lainnya kepada orang lain agar memperoleh keuntungan baik material atau moril (Ali, 2007, h. 62).

Mencuri merupakan cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain, untuk itu pencuri dapat dikenakan hukum potong tangan. Hukuman potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia, oleh karena itu hukuman tersebut sesuai untuk perseorangan maupun untuk masyarakat sebab hukuman potong tangan dapat membuat pelaku pencuri jera. Dengan hukuman tersebut dapat mengurangi bilangan *jarimah* dan meningkatkan ketentraman masyarakat.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain (Muslich, 2004, h. 10).

Hukum pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan yang oleh *syara'* dilarang dan akan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* bagi pelakunya. Dalam hukum pidana Islam, ada 7 macam-macam *jarimah* yaitu: *murtad* (keluar dari

Islam), memberontak, zina, *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri, merampok, dan minum minuman keras (Dimasyqy, 2001, h. 451).

Ulama fiqh mendefinisikan pencurian yang termasuk dalam *jarimah hudud* ialah mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang bersembunyi (dengan aman) dengan cara diam-diam oleh seorang *mukallaf* dari tempat tertentu tanpa ada *syubhat*. Atas dasar ini jika pengambilan harta itu dilakukan secara terang-terangan maka tidak termasuk dalam mencuri. Pencuri yang dikenakan hukuman potong tangan harus memenuhi beberapa rukun, yaitu pengambilan harta orang lain itu dilakukan secara diam-diam dan yang diambil itu bernilai harta, menurut *syara'* (Ishak, 2000, h. 11-12). Apabila tindak pidana telah dapat dibuktikan maka pencuri dikenakan 2 macam hukuman, yaitu hukuman pengganti dan hukuman potong tangan. Dalam hukuman pengganti menurut Imam Hanafi, kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila pencuri tersebut tidak bisa dihukum potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan penggantian kerugian. Dengan alasan al-Qur'an hanya menyebutkan potong tangan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 38 dan tidak menyebutkan tentang pengganti kerugian (Al-Kasani, 2003, h. 120).

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman pengganti kerugian dan potong tangan dapat dilaksanakan bersamaan dengan alasan bahwa pencurian terdapat 2 hak yang disinggung, yaitu hak Allah SWT dan hak manusia. Menurut Imam Maliki, selain pencuri dikenakan hukuman potong tangan, pencuri juga harus mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri apabila pencuri adalah orang mampu. Akan tetapi, apabila pencuri tidak mampu, maka hanya dikenakan hukuman potong tangan saja dan tidak dikenakan hukuman pengganti kerugian (Audah, t.th, h. 260). Melihat pendapat para Imam Madzhab yang berbeda, maka ini berarti dalam mengkaji dan memahami tindak pidana pencurian kategori *jarimah hudud* yang diancam hukuman *hadd*, bagi pelaku tindak pidana pencurian, harus sangatlah detail dan teliti, supaya dalam memberi suatu putusan tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku *jarimah* ataupun korban. Pada umumnya para ulama salaf hanya mengacu secara harfiah terhadap firman Allah SWT. dalam QS. al-Maidah ayat 38.

Ketegasan aturan pencurian ini merupakan pengakuan Islam akan hak milik atas harta benda serta melindunginya secara adil. Di dalam Islam, bukan hanya dianggap merugikan korban pencurian secara individual, tetap secara sosial masyarakat, sebuah

bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri bahkan secara vertikal mencuri termasuk mendolimi Allah SWT. Hukum potong tangan yang sering dianggap tidak manusiawi bagi yang menentangnya. Para ahli mencontohkan kisah yang terjadi pada masa khalifah Umar Bin Khatab yang tidak menghukum pencuri dengan hukum potong tangan (Nurudin, 1991, h. 150) Kewajiban pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi persyaratan. Padahal, jika melihat pendekatan sosio-historis bahwa bentuk hukuman ini sudah diberlakukan pada masa Islam datang, karena masyarakat Arab adalah masyarakat nomaden (berpindah-pindah), sehingga sulit bagi pelaku pencurian untuk dijatuhi hukuman penjara, apalagi pada saat itu (masa Nabi dan Abu Bakar) belum ada penjara, sehingga hukuman potong tangan bagi pencuri sangat tepat (Rokhmadi, t.t, h. 74). Para Imam madzhab berbeda pendapat tentang hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurut pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya bahwa batasan *nishab* dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah 10 (sepuluh) dirham atau 1 dinar, atau barang yang sebanding dengan harga 10 (sepuluh) dirham atau 1 satu dinar tersebut. Jadi barang yang seharga di bawah harga 10 (sepuluh) dirham tidak dikenai hukuman potong tangan (Sabiq, 1995, h. 213). Sedangkan Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'* menyatakan bahwa batas *nishab* untuk hukuman potong tangan bagi pencuri adalah 3 (tiga) dirham baik nilai tukarnya tinggi maupun rendah.

Dalam hal melakukan hukum potong tangan sangatlah tidak mudah, tidak semua orang yang mengambil harta orang lain dapat langsung mendapatkan hukuman tersebut. Hukum potong tangan dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Disyaratkan pencuri itu sudah baligh, berakal, melakukan pencurian itu dengan kekehendak sendiri. Bagi anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa orang lain, tidak dihukum potong tangan.
- b. Keadaan barang yang dicuri itu sudah mencapai *nishab* yaitu seperempat dinar. *Nishab* adalah bagian utama dari syarat penetapan seseorang untuk dipotong tangan disebabkan ukuran barang yang dicuri, baik dalam ketentuan hadits ataupun *ijma'* para ulama' dan dalam pencurian sendiri atau pencurian kelompok (Al-Zuhaily, 1996, h. 103). Abu Hanifah dan Tsauri mengatakan: Tidak ada potong tangan, melainkan mencuri uang sebesar 10 dirham ke atas. Hadits dari Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ubaiyah dari Abdullah Ibn Mas'ud menyatakan bahwa tidak ada potong tangan dalam sesuatu yang kurang dari sepuluh dirham. Imam Malik dan

Imam Syafi'i berkata bahwa tidak ada potong tangan melainkan mencuri seperempat dinar atau 3 dirham. (al-Kandahlawi, 2003, hlm. 284). Ia berpendapat demikian didasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah.

- c. Barang itu diambil dari tempat penyimpanan, dan juga barang itu bukan milik pencuri. Selain syarat dilakukannya potong tangan adalah *nishab*, syarat selanjutnya yaitu barang itu harus berada dalam tempat penyimpanan. Adapun yang dimaksud tempat simpanan yang *lazim* yaitu tempat yang biasa dipakai untuk menyimpan barang, seperti rumah, kemah dan benda-benda yang dihuni oleh manusia untuk melindungi barang-barangnya. Kadang-kadang yang dimaksud penyimpanan yaitu penjaga barang itu sendiri, yang sengaja mengawasi barang-barang itu. Maka jika barang itu dicuri dari penjaga tersebut, pencurinya harus dipotong tangan. Adapun Imam Syafi'i mendefinisikan simpanan yaitu apabila benda-benda pasar atau barang dagangan (al-Syafi'i, 2009, h. 167) diikat satu dengan lainnya pada tempat ia dijual dan pada malam harinya dimasukkan ke dalam karung dan dijahitnya, demikian juga apabila barang-barang ditaruh dan barang itu ditiduri, maka dipotong tangan, karena membaringi barang tersebut merupakan tempat simpanan *hirz* atau penyimpanan itu ada dua macam yaitu: *hirz bi al-makan* atau *hirz bi nafsi* dan *hirz bi al-hafizd* atau *hirz bi gairih*. *Hirz bi al makan* atau *hirz bi nafsi* adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, warung, gudang dan sebagainya. Tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan, karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan penyimpanan tanpa memerlukan penjagaan. Adapun yang disebut dengan *hirz bi al hafizd* atau *hirz bi gairih* yaitu suatu tempat yang tidak disiapkan untuk tempat simpanan barang, di mana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan halaman dan tempat parkir. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaga. Artinya tempat tersebut dapat dinamakan *hirz* apabila ada orang yang menjaganya. Itulah sebabnya tempat tersebut disebut *hirz bi al-hafizd* atau *hirz bi gairih*. Sebagai contoh seorang yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan tanpa penjaga, maka hal tersebut dianggap memarkir bukan pada *hirz* atau tempat penyimpanan. Akan tetapi apabila di tempat tersebut terdapat orang yang menjaga seperti

satpam maka jalan tersebut dianggap sebagai *hirz bi al-hafizd* atau *hirz bi gairih* (Muslich, h. 85).

Apabila hukuman potong tangan bagi pencuri telah ditetapkan, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk melaksanakan hukuman tersebut kecuali ada penyebab yang menggugurkannya. Sebab-sebab yang menggugurkan hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik harta membantah pengakuan (*ikrar*) seorang atau kesaksian seorang saksi Dengan adanya bantahan dari pemilik itu ikrar dan kesaksian menjadi batal. Dengan demikian pencuri itu tidak terbukti oleh karena itu hukuman potong tangan menjadi gugur, demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa bantahan pemilik harta yang dicuri tidak bisa membatalkan ikrar atau kesaksian seorang saksi. Pendapat ini bisa disepakati oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bilamana pengikraran itu terjadi setelah ada pengaduan dari pemilik harta. Tetapi bantahan pemilik harta dianggap membatalkan ikrar dan kesaksian saksi bilamana bantahan tersebut terjadi sebelum pemilik harta menyampaikan pengaduannya ke pengadilan.
2. Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan, apabila pihak yang dirugikan tersebut terdiri dari banyak orang (lembaga/organisasi), maka semua anggota tersebut harus memberikan maaf. Apabila yang memaafkan hanya sebagian dari mereka, maka hukuman tidak bisa gugur (Audah, h. 630)
3. Pencuri membatalkan pengakuannya. Hal ini baru dianggap sebagai hal yang menggugurkan hukuman hadd bilamana pencurian hanya dibuktikan dengan ikrar. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali sebagian kalangan Syafi'iyah dan Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak gugur disebabkan tertuduh membatalkan ikrar bahwa dirinya telah melakukan pencurian (Al-Zuhaily, 1985, h. 126)
4. Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemiliknya sebelum pengadilan orang yang dicuri sampai pada pengadilan. Demikian ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah sebab menurutnya, hukuman potong tangan menjadi wajib jika permasalahannya telah diangkat ke pengadilan. Berbeda dengan itu Abu Yusuf, menegaskan bahwa pengembalian harta curian meskipun dilakukan sebelum diajukan ke pengadilan tidak menggugurkan hukuman potong tangan, sebab dengan terjadinya pencurian hukuman potong tangan menjadi wajib meskipun belum diangkat ke pengadilan (Al-Kasani, t.th, h. 327)

5. Harta benda yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke pengadilan. Misalnya pihak pemilik harta menghibahkan harta yang dicuri itu kepada pelaku pencurian. Hal ini disepakati oleh para ulama. Mereka berbeda pendapat tentang hal pemilikan itu terjadi setelah diajukan ke pengadilan sebelum kasus pencuriannya diputuskan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pemilik seperti yang disebutkan tadi menggugurkan hukuman *hadd*. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Yusuf berpendapat bahwa pemilikan setelah kasus pencurian diangkat di pengadilan tidak menggugurkan hukuman *hadd*.
6. Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicuri itu adalah hak miliknya (Al-Jaziri, h. 151). Adanya klaim seperti ini menjadikan pencurian yang terjadi mengandung *syubhat* yang menggugurkan hukuman *hadd*.
 - a. *Syubhat* yang dapat menghindarkan *hadd*. Sebagaimana para ulama' telah berpendapat bahwa *syubhat* kepemilikan yang kuat dapat menghindarkan *hadd*. Kemudian para fuqaha berselisih pendapat tentang *syubhat*, manakah *syubhat* yang dapat menghindarkan *hadd* dan *syubhat-syubhat* mana yang tidak menghindarkan *hadd*, diantaranya adalah tentang seorang hamba yang melakukan pencurian terhadap harta tuannya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa seorang hamba yang melakukan pencurian tersebut tidak dihukum potong tangan (Ibn Rusyd, h. 367). Abu Tsur berpendapat bahwa seorang hamba yang melakukan pencurian harta tuannya dihukum potong tangan tanpa mengemukakan suatu syarat. Ulama' Zhahiri berpendapat bahwa seorang hamba yang melakukan pencurian harta tuannya dihukum potong tangan, kecuali jika seorang hamba tersebut diberi kepercayaan (*amanah*) oleh tuannya. Sedangkan pada pelayan (*khadim*) yang harus tidak dikenakan *hadd* atasnya, Imam Malik mempersyaratkan bahwa hendaknya pelayan itu memberikan pelayanan sendiri untuk tuannya (Malik, 1990, 640-641). Adapun mengenai hukuman pelayan yang melakukan pencurian Imam Syafi'i berpendapat bahwa terkadang hukuman pencurian tersebut mempersyaratkan adanya kepercayaan (*amanah*) dari tuannya dan terkadang tidak mempersyaratkan kepercayaan tersebut (Al-Syafi'i, t.th, h. 167). Mengenai dihindarkannya *hadd*, maka ketentuan ini dikemukakan oleh Umar dan Ibn Mas'ud ra. tanpa ada seorang sahabat yang menentanginya (Ibn Rusyd, h. 368).
 - b. Pencurian oleh suami atau istri. Persoalan lainnya adalah, apabila salah seorang suami atau istri mencuri harta pihak lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa, apabila masing-masing dari kedua suami istri itu tinggal di rumah sendiri-sendiri dengan barang-barangnya, maka hukuman potong tangan dikenakan terhadap pihak yang mencuri harta lainnya (Malik, h. 641). Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk lebih hati-hatinya, maka baik suami atau istri tidak dipotong tangannya, karena adanya *syubhat* bercampurnya. harta dan *syubhat* kehartaan. Tetapi diriwayatkan pula dari padanya seperti pendapat Imam Malik dan pendapat ini dipilih oleh al-Muzani (Al-Sayfi'i, t.th, .h 168)
 - c. Pencurian oleh keluarga dekat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah tidak dipotong tangannya yaitu: ayah, kakek, anak dan cucu. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keluarga *dzawil arham* yang haram dikawin tidak dipotong tangannya. Sedang Abu Tsur berpendapat bahwa setiap orang yang mencuri dipotong tangannya, kecuali dalam hal-hal yang telah dikhususkan oleh *ijma'* (Ibn Rusyd, h. 367).
 - d. Harta suami istri dalam pernikahan. Dalam sebuah rumah tangga Islam, setiap orang punya hak sendiri-sendiri atas harta yang dimilikinya. Suami punya harta dan harta itu miliknya sepenuhnya. Istri punya harta dan harta itu milik dirinya sepenuhnya. Demikian juga anak-anak, mereka punya harta dan harta itu milik diri mereka sendiri (Al-Syarbini, 2003, h. 188). Namun dari sebagian harta milik suami itu, ada kewajiban untuk memberikan sebagian hartanya untuk isterinya sebagai nafkah, yaitu selama mereka masih menjadi pasangan suami isteri. Besarnya nafkah itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri. Dan nilainya sangat mungkin berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya (Al-Syarbini, 2003, h. 234). Selain itu menurut Imam Malik bahwa orang yang mencuri buah-buahan itu tidak dipotong tangan. Imam Malik juga berpendapat bahwa seorang buruh atau seorang yang tinggal bersama sekelompok orang untuk melayani mereka, tidaklah terkena hukuman potong tangan apabila budak tersebut mencuri dari

majikannya, karena keadaan budak tersebut bukanlah keadaan pencuri melainkan seperti orang yang berkhianat, sedangkan orang yang berkhianat menurut Imam Malik tidak dihukum potong tangan (Malik, t.th, h. 640) Dalam hal pencurian belum tentu orang yang mencuri akan mendapatkan hukuman potong tangan. Ada beberapa hal yang tidak dikenakan hukuman tersebut, Antara lain pencurian hasil *gashab*, artinya orang yang mencuri barang hasil *gashab* dan barang tersebut disimpan oleh pengghasab meskipun pencurinya tidak tahu kalau barang itu adalah barang *gashab*, maka orang yang mencuri tersebut tidak dikenakan pemotongan karena orang yang memiliki harta tidak rela barangnya disimpan oleh pengghasab.

Sanksi Pencurian

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* lafadz *uqubah* berasal dari kata *'aqaba* yang sinonimnya *khalfa* artinya mengiringnya dan datang di belakangnya, dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah, adalah kata *'aqibun* yang berarti membalas sesuai apa yang dilakukannya. Dari pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan sedangkan pemahaman yang kedua bahwa hukuman merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya (Muslich, Pengantar,2006, h. 136). Dalam menentukan sebuah sanksi atau hukuman tindak pidana pencurian ulama memakai dasar penentuan al-Qur'an hadits dan *ijma'*, adapun hukuman atau sanksi pencurian dalam pembahasan *qisas* dan *hadd* disebutkan ada dua, yaitu hukuman *hadd* (potong tangan) dan hukuman *ta'zir* (Mar'i, 1985, h. 87)

Para ulama telah sepakat bahwa yang boleh melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan untuk *jarimah hudud* adalah kepala Negara (Imam), atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah, maka dalam pelaksanaan hukumannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala Negara. Di samping itu pelaksanaan *hadd* membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga tidak terjadi kelebihan atau ketidaktepatan (Muslich, 1985, h. 170). Hukuman yang harus dijatuhkan pencurian, apabila tindak pidana tersebut dilakukan menurut sifat-sifatnya, yaitu sifat pada diri pencuri, barang yang dicuri, dan tindakanpencurian itu sendiri, ulama'

sepakat bahwa pencurian dengan hukuman potong tangan karena tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan. Apabila tidak dikenakan hukuman potong tangan maka pencuri itu harus mengembalikan harta curian dan ditambah denda. Kemudian ulama berselisih pendapat tentang penggabungan antara penggantian barang (denda) dengan potong tangan. Sebagian ulama' berpendapat bahwa pencur itu dikenai penggantian harta (denda) dan hukuman potong tangan, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Ahmad, Al- Laitis, Abu Tsaur (Ibn Rusyd, t.th, h. 371)

Penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zir* berbeda dengan penerapan *jarimah hudud* dan *qisas*. Hal ini karena syari'at Islam tidak tegas dan terperinci, baik *jarimah*nya maupun hukumannya, bahwa *jarimah* ada yang sudah ditentukan oleh syara' namun hukumannya belum ada, adapula yang ditentukan oleh *ulil amri* dalam penetapan hukumannya. Namun demikian secara garis besar pada dasarnya bahwa *jarimah ta'zir* ini sudah ditentukan oleh syara' (Muslich, Pengantar,2006, h.41). Landasan dan ketentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian,kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat keseluruhan (Santoso, 2003, h. 23). Pelaksanaan *jarimah ta'zir* yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa atau petugas yang ditunjuknya, hal ini karena hukuman disyari'atkan untuk melindungi masyarakat, dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa Negara. Orang lain tidak berhak menjalankan hukuman *ta'zir* ini, meskipun dalam hal menghilangkan nyawa. Adanya rumusan *ta'zir* menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam tidak hanya pelanggaran hudud dan *qisas diyat* saja yang dikenal sanksi hukuman, tetapi masih ada jenis-jenis perbuatan lainnya yang membahayakan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa *jarimah ta'zir* merupakan pelengkap yang sangat penting khususnya dalam pembahasan hukuman selain *had* dalam pencurian.(Muslich, 2006, hlm. 171)

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Salah satu perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis ialah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *sariqah*. *Sariqah* adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya (Irfan, t.t, h. 79). Adapun dasar hukum pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran

surat Al-Maidah ayat 38 yang menyatakan bahwa adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang. Selain dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, penjelasan mengenai tindak pidana pencurian juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya sebagai berikut: Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: "Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas" (An-Naisabury, t.th, h. 1315). Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra: "Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham". Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: "Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga". (Shahih Muslim No.3193).

Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang dapat dikenai hukuman *had* dan pencurian yang dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dikenai hukuman *had* ialah pencurian yang wajib dikenai hukuman potong tangan sedangkan pencurian yang dikenai hukuman *ta'zir* ialah pencurian yang penjatuhan *had*-nya kurang lengkap atau unsur-unsur dan syarat pencuriannya tidak terpenuhi. Jadi, karena unsur dan syarat-syarat penjatuhan *had*-nya belum lengkap, pencurian tidak dikenai hukuman *had* melainkan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang hukumannya *had* ada dua macam, yaitu: (Hasan, t.th, h. 334)

1. Pencurian *shughra*, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan;
2. Pencurian *kubra*, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga *hirabah*. Pencurian *shughra* atau pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian *kubra* atau pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.

Hadis yang menjelaskan tentang batasan dan kriteria pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan terdapat dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis yang berasal dari Umar bin Hafsh:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطُّ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطُّ يَدُهُ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ يَبِيضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرُونَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ (رواه البخاري)

Dari Umar bin Hafsh bin Ghiyast dari bapakku dari A'masy ia berkata: Saya pernah mendengar Abu Shalih menyampaikan dari abu Hurairah dari Nabi SAW: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya dan pencuri yang mencuri tali lalu dipotong tangannya. Menurut al- A'masy bahwa yang dimaksud dengan telur itu adalah telur topi baja dan yang dimaksud dengan tali itu menurutnya sama dengan beberapa dirham (tali kapal atau perahu). (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, 1981, h. 54)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطُّ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطُّ يَدُهُ (رواه البخاري)

Ayat al-Qur'an tidak menyebutkan nisab barang curian yang menjadi ukuran pemotongan tangan. Hal itu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama (Al-Kahlani t.th., h.18-19), di antaranya sebagai berikut:

1. Apakah disyaratkan nisab atau tidak. Menurut pendapat mayoritas ulama disyaratkan nisab itu berdasarkan dalil dari beberapa hadis yang menetapkan nisab pencurian itu. Menurut pendapat al-Hasan ulama Zhahiri dan ulama Khawarij, tidak disyaratkan nisab, tetapi dipotong tangan pencuri itu dalam pencurian sedikit atau banyak berdasarkan kemutlakan ayat tersebut. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah pada hadis pertama di atas. Hadis tersebut lebih memperkuat pendapat zahari bahwa ayat tersebut memang mutlak untuk semua jenis barang yang dicuri, banyak sedikitnya.

2. Mayoritas ulama berbeda pendapat tentang jumlah nisab pencurian:
- a. Bahwa nisab yang menjadi dasar bagi potongan tangan pencuri adalah seperempat dinar emas, dan tiga dirham perak yaitu didasarkan kepada hadis dari Aisyah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه

البخارى)

Dari Abdullah bin Maslamah dari Ibrahim bin Sa'ad dari abi Syihab dari 'Asrah dari 'Aisyah berkata: Nabi SAW pernah bersabda: Dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar ke atas/lebih.

(HR. Bukhari) (Al-Bukhari, 1981, h. 55)

Hadis yang semakna dengan di atas, diriwayatkan dalam redaksi yang berbeda dalam beberapa periwayatan di antaranya:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ عَنْ
عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقَطَّعَ يَدُ
السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ (رواه البخارى)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ
تُقَطَّعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنٍ
مِجَنِّ حَجْفَةٍ أَوْ تُرْسٍ (رواه مسلم)

Dari Usman bin Abi Syaibah dari 'Abdah dari Hisyam dari 'Urwah dari Bapaknya berkata: 'Aisyah memberitahkan kepadaku bahwa pada masa Rasul tidak dipotong tangan pencuri melainkan dalam pencurian seharga perisai.

(HR. Muslim) (Muslim, tt, h. 205)

Hadis yang menjelaskan ukuran tiga dirham di antaranya:

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَوْسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ
بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ لَمْ تُقَطَّعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي أَذْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجْفَةٍ (رواه
مسلم)

Dari Yusuf bin Musa dari Abu Usamah berkata, Hisyam bin Urwah menyampaikan kepada kami dari Bapaknya dari Aisyah r.a berkata: Tidak dipotong tangan seorang pencuri pada masa Nabi SAW dalam (pencurian) yang jumlahnya kurang dari harga perisai. (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ
ثَلَاثَةٌ (رواه البخارى مسلم)

Dari Ismail dari Malik bin Anas dari Nafi' maula dari Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pencuri dalam pencurian perisai yang harganya tiga dirham.

Muttafaq 'Alaihi. (HR. Bukhari Muslim)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ
ثَمَنُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمَ (رواه البخارى مسلم)

Ini pendapat ahli fikih Hijaz, imam Syafi'i dan lainnya karena hadis tersebut menjadi penjelasan bagi ayat yang umum. Al- Bukhari dan Muslim menetapkan nisab seperempat dinar itu sama dengan tiga dirham itu. Apabila barang curian itu tidak sampai seperempat dinar tidak wajib potong tangannya.

- b. Menurut ulama al-Hadawiyah dan mayoritas ulama Iraq, tidak wajib potong tangan kecuali pencurian itu seharga sepuluh dirham, dan tidak wajib potong tangan yang jumlahnya kurang dari itu. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan hadis yang berasal dari Yusuf bin Musa di atas, karena biasanya harga perisai di zaman Rasulullah seharga sepuluh dirham, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ يَقْتَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمَجْنِيِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمَجْنِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ (رواه النساء)

Dari Harun dari Abdullah dari Ma'sud bin Asir dari Ma'sud bin Asirkata Dari Hasan bin Haiy dari Mansur dari Hakam dari Atha' dan Mujahid dari Aiman berkata: Dipotong tangan pencuri yang mencuri seharga perisan, harga perisai pada masa Rasul satu dinar atau 10 dirham.

- c. Ulama juga berbeda pendapat tentang persyaratan nisab jumlah barang curian selain emas perak. Menurut Imam Malik dalam pendapatnya yang mashur, ditetapkan berdasarkan nilai dirham bukan nilai dinar jika berbeda nilai tukar keduanya. Misalnya seperempat dinar itu menjadi dua dirham nilai tukarnya. Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa dasar penentuan nilai sesuatu mata uang itu adalah emas, karena itulah dasar penilaian mata uang di seluruh dunia (pada semua negara).

Dalam sebagian matan hadis al-Bukhari dan Muslim nisab pencurian diungkapkan dengan susunan matan "*harganya tiga dirham*" bahwa yang diungkapkan itu adalah harganya, akan tetapi tidak tertera dalam sebagian riwayat sebutan harga itu. Menurut al-Kahlani, berdasarkan dua riwayat tersebut seakan-akan keduanya sama menurut pandangan orang pada waktu itu.

Sedangkan mengenai hadis tentang Allah SWT mengutuk orang yang mencuri telur dan seutas tali lalu dipotong tangannya, hadis ini dipakai di kalangan ulama Zhahiri. Akan tetapi hadis tersebut harus ditafsirkan dengan hadis yang berasal dari Bukhari dan Muslim bahwa batas boleh potong tangan itu adalah seperempat dinar, dan apabila kurang dari itu janganlah kamu memotongnya kata Rasulullah SAW.

Adapun penafsiran al-A'masy terhadap hadis itu, telur yang dimaksud adalah telur topi baja dan yang dimaksudkan dengan tali adalah tali kapal. Menurut penulis penafsiran seperti ini kurang bisa diterima, karena pada dasarnya yang dimaksudkan dalam matan hadis tersebut adalah sebuah celaan terhadap orang yang melakukan pencurian baik kecil ataupun besar.

Selanjutnya mengenai hadis yang berasal dari Aisyah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَجٍّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنَ الْمِرَاةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ (رواه مسلم)

Dari qutaibah bin Sa'id dari Laits dari Muhammad bin Rumi dari Laits dari abi Syiha dari Urwah dari Aisyah bahwa orang Quraisy sedang dihadapkan kepada persoalan pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita Makhzumiyyah dan mereka berkata: Siapakah yang akan menyampaikan ini kepada Nabi SAW. Mereka berkata bahwa Usamahlah yang lebih pantas menyampaikannya. Kemudian Usamah melaporkan hal itu kepada Rasul dan Rasul berkata (dan beliau tujuan kepada Usamah): Apakah kamu akan menolong orang dari hukuman-hukuman Allah? Kemudian beliau berdiri dan berpidato seraya berkata: Wahai manusia, yang membinasakan orang-orang sebelum kamu hanyalah karena sesungguhnya jika ada orang terhormat yang mencuri di tengah-tengah mereka, dibiarkan begitu saja (tanpa dihukum), dan apabila orang yang lemah mencuri di tengah mereka maka mereka tegakkan hukuman atasnya. (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan terkait dengan pertanyaan Aisyah kepada Usamah, apakah kamu akan menolong orang dari suatu hukuman Allah? Menurut penulis pertanyaan itu bersifat *istifham inkari* (maksudnya: pertanyaan dengan maksud melarang). Rasul melarang Usamah meminta keringanan hukuman terhadap pencuri tersebut dan Usamahpun juga sudah mengetahui tidak boleh menolong orang yang sedang dalam hukuman. Dalam hadis tersebut adanya larangan menolong orang dalam pelaksanaan hukuman. Al-Bukhari menjelaskan dalam kitabnya bab tentang "larangan memberikan pertolongan dalam hukuman apabila sudah diajukan kepada kepala negara (penegak hukum)". Hadis yang menunjukkan hukum makruh memberikan pertolongan terhadap terdakwa adalah

hadis yang disampaikan Rasulullah kepada Usamah. Seolah-olah Rasul berkata: Untuk apa kamu menolong pembebasan hukuman wanita itu?. Janganlah kamu menolong orang yang sedang dalam pelaksanaan hukuman, karena apabila masalah hukum itu sudah sampai kepada saya, maka saya tidak akan membiarkannya.

Al-Thabrani meriwayatkan dari Urwah bin Zubir, beliau berkata, bahwa Zubair menangkap pencuri, lalu ia menolongnya dan memaafkannya. Lalu ia ditegur orang. Jangan kamu maafkan sebelum sampai kepada kepala negara (penegak hukum)

Hadis-hadis tersebut saling kontradiksi tentang pengharaman menolong meringankan hukuman setelah perkaranya sampai kepada kepala negara. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah rasulullah SAW bersabda, mintalah kesaksian pengurus lembaga sosial bagi suatu perkara kecuali perkara hudud. Perintah Rasulullah mengandung sesuatu yang menunjukkan kebolehan pemberian pertolongan dalam hukuman-hukuman yang ringan yang bersifat mendidik bukan dalam hudud.

Terkait dengan hadis yang membicarakan tentang "Tidak ada potong tangan bagi orang yang khianat, merampas dan merampok" sebagaimana dinyatakan dalam riwayat berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُتَمَبِّهِ وَلَا مُحْتَلِسٍ قَطْعٌ (رواه أحمد)

Dari 'ali bin Khasyram dari Isa bin Yusuf dari Abi Juraij dari Abi Zubair dari Jabir dari Nabi SAW bersabda: Tidak ada potong tangan bagi orang yang khianat, yang merampas dan yang merampok.

(HR. Ahmad) (Ahmad, t.th., hadis ke-563)

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang khianat tidak dipotong tangannya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pengkhianatan disini adalah orang yang mengambil harta orang yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi dari pemiliknya dengan pura-pura ikhlas dan menampakkan kejujurannya. Kata khianat itu bersifat umum, karena persoalan khianat bisa saja terjadi di luar persoalan harta. Sedangkan orang yang merampas itu adalah orang yang diduga keras merampok milik orang lain. Dengan pengertian lain ia mengambil punya orang lain dengan kekerasan dan paksaan. Dalam hadis lain dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَأَسْعَدِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ (رواه الترمذی)

Dari Ali bin Muhammad dari Waki' dari Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya Wasi' bin Habban dari Rafi' bin Khadij berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada hukum potong tangan dalam pencurian korma dan sagu pohon korma itu.

(HR. Tirmizi) (Tirmizi, t.t, hadis ke 5020)

Hadis di atas menyatakan bahwa tidak ada potong tangan bagi pencuri korma dan sagi pohon korma itu. Kurma yang dimaksud adalah kurma yang sudah ranum yang masih bergantung di pohonnya sebelum dipanen dan dijaga oleh pemiliknya. Adapun kata 'katsar' ditafsirkan dalam riwayat an-Nasa'i dengan sari pati tepung, batang pohon kurma yang terdapat dalam pohon kurma itu. Menurut Abu Hanifah tidak boleh dihukum potong tangan orang yang mencuri buah kurma dan tepung sagu kurma baik yang masih dipohonnya atau yang sudah diturunkan dari pohonnya karena merupakan pencurian makanan dan pencurian barang yang asalnya mubah seperti binatang buruan, kayu bakar, tanaman hasyisy tidak dikenakan hukuman potong tangan. Landasannya adalah hadis Nabi di atas.

Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa potong tangan berlaku bagi orang yang mencuri sesuatu dari tempat pemeliharaannya, baik asalnya itu adalah masih tetap berada di pohonnya bagi buah-buahan maupun yang sudah dipanen, baik yang asalnya mubah seperti tumbuhan hasyisy maupun tidak. Alasan mereka berdasarkan keumuman ayat tentang potong tangan dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang persyaratan nisab. Adapun tentang hadis yang dipegang oleh Abu Hanifah, menurut imam al-Syafi'i hadis tersebut meriwayatkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di kalangan penduduk Medinah. Mereka tidak biasa menjaga tanamnya. Oleh karena itulah tidak dipotong tangan pencurinya, disebabkan tidak dijaga. Apabila kebun itu mereka jaga, maka hukumnya sama dengan yang lainnya.

Selanjutnya perbedaan yang terjadi di kalangan ulama adalah tentang persyaratan terjadinya pencurian dalam tempat pemeliharaannya. Menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, tidak disyaratkan demikian, karena tidak terdapat dalil dari sunnah yang menunjukkan.

Pendapat lain mengatakan harus ada persyaratan pengambilan harta dari tempat penyimpanannya yang terpelihara tersebut. Menurut mayoritas ulama hukuman potong tangan berlaku bagi seseorang yang mencuri sesuatu yang berada pada tempat pemeliharaannya. Alasan mereka adalah keumuman ayat tentang potong tangan dan beberapa hadis tentang persyaratan nisab. Dalam hadis Abdurrahman bin Auf dijelaskan:

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَّالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغْرَمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا مُرْسَلٌ (رواه النساء)

Dari Umar bin Mansur berkata, dari Hasan bin Abdullah dari Mufashshal bin Fadhalah dari Yunus bin Yazid berkata: Saya pernah mendengar Sa'ad bin Ibrahim menerima hadis dari Miswar bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda: Pencuri itu tidak didenda jika hukumannya sudah ditegakkan atasnya. Abdurrahman mengatakan bahwa hadis ini mursal. (HR. An-Nasa'i) (An-Nasa'i, 1930, h. 90)

Hadis di atas menjelaskan bahwa harta yang dicuri apabila sudah habis di tangan pencuri itu, maka pencuri tidak perlu menanggung (menggantinya) setelah diberlakukan wajib potong tangan baik ia menghabiskan sebelum potong tangan atau sesudahnya. Alasannya adalah bahwa berkumpulnya dua macam kewajiban dalam suatu hak bertentangan dengan kaidah hukum. Hukuman potong tangan itu sebagai pengganti tanggungan barang curian. Oleh karena itu apabila barang dikembalikannya maka tidak boleh dipotong tangannya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Menurut imam al-Syafi'i, Ahmad dan ulama lainnya, bahwa pencuri harus menanggung barang curiannya berdasarkan hadis Nabi Rasul: Wajib potong tangan pencuri sehingga ia mengembalikan barang curiannya. Hadis Abdurrahman menurut mereka tidak dapat dijadikan dalil karena banyak kritikan terhadapnya. Juga berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...

Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang batil....

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Apalagi dalam pencurian itu berkumpul dua hak, yaitu hak Allah dan hak manusia. Jika barang yang dicuri itu masih ada maka harus diambil dan jika tidak ada lagi maka menjadi tanggungan pencuri. Pendapat yang mengatakan bahwa berkumpulnya dua hal yang wajib bertentangan dengan kaidah umum adalah pendapat yang tidak benar karena kewajiban itu berbeda. Potong tangan adalah kebijaksanaan untuk menghentikan pencurian (berkaitan dengan hak Allah) sedangkan menanggung barang curian untuk memenuhi hak manusia yang hilang. Rasulullah sendiri dalam sabdanya mengungkapkan bahwa sekiranya puteri Rasul sendiri yang mencuri, niscaya akan beliau potong tangannya seperti dijelaskan dalam riwayat berikut:

و حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَتْ بِأُمِّ سَلْمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ (رواه الترمذی)

Dari Salmah bin Syabib dari Hasan bin A'yan dari Ma'qal Abi Zubair dari Jabir, bahwa seorang perempuan dari Bani Makhzum telah mencuri. Kemudian Nabi SAW mendatanginya bersama Ummu Salamah (isteri Nabi). Nabi bersabda: Jikalau Fathimah yang mencuri itu maka aku potong tangannya, maka Nabi memotong tangan perempuan dari Bani Makhzum tersebut.

(HR. At-Tirmizi) (Tirmizi, t.th, hadis ke-2589)

Pengakuan dari seorang pencuri yang memberikan pengakuan secara sadar tanpa paksaan, dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasul:

عَنْ أَبِي أُمِيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَيْصٍ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالِكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ

فَقَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَتُبُّ إِلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتَّوْبُ
إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثًا (رواه أبو داود)

Dari Abi Umayyah al-Makhzumi r.a beliau berkata, telah dihadapkan kepada Rasul seorang pencuri yang mengaku telah mencuri tetapi tidak ada bukti barang pencurian padanya. Lalu Rasul bersabda: Saya tidak menduga kamu telah mencuri, lalu ia menjawab: Ya, Saya betul telah mencuri. Beliau mengulagi lagi sabdanya dua atau tiga kali. Lalu beliau memerintahkan potong tangannya, kemudian orang itu dipotong tangannya, lalu ia dihadapkan lagi kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepadanya: Mohon ampunlah kamu kepada Allah dan bertaubatlah engkau kepada-Nya. Lalu orang itu mengucapkan: Saya minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Kemudian beliau berdoa: Ya Allah terimalah taubatnya, tiga kali. (HR. Abu Daud) (Abu Daud, 2005, hadis ke 235)

KESIMPULAN

Berdasarkan pemahaman yang jelas tentang ayat al-Qur'an mengenai hukuman bagi pencuri yang terbukti melakukan pencurian dan tidak ditemukan suatu yang syubhat yang menghindarkannya dari hukuman, demikian pula penjelasan hadis Nabi maka ulama sepakat menyatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pencurian adalah potong tangan.

Ada dua versi hadis Nabi tentang batas minimal nisab pencurian. Mayoritas berpendapat senilai seperempat dinar atau tiga dirham perak. Sebagian kecil berpendapat sepuluh dirham.

Pengakuan dari seorang pencuri yang memberikan pengakuan secara sadar tanpa paksaan, dapat diterima.

Tentang hukuman lain juga terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana mewajibkan mengembalikan barang curian, selagi utuh. Namun bila kurang atau rusak, dia wajib mengganti yang hilang atau rusak itu. Sebagain lain tidak mewajibkan penggantian terhadap barang yang dicuri karena pencuri telah menerima hukuman potong tangan.

Dalam persoalan hudud tidak berlaku keringanan hukuman dengan pertolongan dari orang lain atau penguasa sekalipun.

DAFTAR BACAAN

- 'Audah, Abd al-Qadir, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Katib al-„Arabi, t. th.
- Abu Daud, Sunan Abu Daud, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiuah, 2005
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*
- Al-Dimasyqy, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001
- Al-Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 5, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000
- Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t
- Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya, *Aujaz al-Masalik Ila Muwaththa' Malik*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2003
- Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2009
- Al-Syarbini, Muhammad bin Muhammad al-Khatib, *Al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Suja'*, Juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1985
- An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'I bi Syarh al-Hafizh Jalal al-Din As-Sayuthi, Beirut: Dar al-Fikr, 1930, Juz.5
- Hasan, Mustofa & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Qurthubi, , *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah, 2005,
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Juz. 1
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t, juz.2
- Ishak, Moh. Said, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000
- Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar Ikhya' al-Ulum, 1990
- Mar'i, Ali Ahmad, *Qisas wa al-Hudud*, Beirut-Libanon: Dar Iqra', 1985

Elfia

Muhdlor, Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer*
Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
Nurudin, Amir, *Ijtihad Umar Ibn Khotob*, Jakarta: Rajawali, Cet. ke 1, 1991
Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 201

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath, 1995
Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003
Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1994
Zaid, Bakr bin Abdullah Abu, *Al-Hudud wa al-Ta'zirat inda Ibnual-Qayyim*, Beirut-Libanon: Dar al-'Ashamah, 1995

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam